



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

UU HKPD



PERIODE FEBRUARI 2023



Executive Summary

- Pada periode Januari 2023, **kinerja Transfer ke Daerah (TKD)** menunjukkan peningkatan. Selain karena didukung oleh semakin tingginya alokasi TKD, kinerja penyaluran TKD juga tumbuh 5,9% YoY atau sebesar Rp58,18 T yang terdiri dari penyaluran DAU dan DBH. Tahun 2023 juga merupakan tahun pertama implementasi TKD berdasarkan UU HKPD.
- **Kinerja APBD** sebagai cerminan dari kinerja fiskal daerah cukup positif. Pada sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan didorong utamanya oleh Pajak Daerah yang naik seiring dengan pemulihan ekonomi di daerah. Pada sisi belanja daerah, juga mencatatkan kinerja positif yang tumbuh 24,3% YoY. Belanja Daerah TA 2023 masih memiliki tantangan khususnya mengenai pemenuhan *mandatory spending*. Pemda perlu terus berupaya mengoptimalkan Belanja Daerah agar semakin efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan bernegara.
- **Kinerja Daerah** yang menjadi fokus pada edisi kali ini adalah terkait tren positif kinerja pengelolaan keuangan daerah pasca desentralisasi fiskal. Namun, masih terdapat ketimpangan kinerja antardaerah. Oleh karenanya dalam edisi kali ini, diulas kebijakan DAU *block grants* dan *specific grants/earmarked* untuk memacu kinerja daerah sebagai bagian dari reformasi desentralisasi fiskal berdasarkan UU HKPD.
- **Inovasi Daerah** yang menjadi topik pada edisi kali ini adalah Inovasi Kabupaten Bogor dalam Innovative Government Award 2022: PBB Mobile. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam hal cek pembayaran atau tunggakan PBB P2, *tracking* pemberkasan, dan pendaftaran e-SPP. UU HKPD mendorong berbagai praktik baik di daerah. Sedangkan pada rubrik **Kabar Daerah** disajikan beberapa berita mengenai implementasi kebijakan baru UU HKPD diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah, APBD, serta TKD.
- **Kajian Khusus** mengupas mengenai konsepsi pembaharuan berbagai instrumen desentralisasi fiskal yang dimuat dalam UU HKPD. Pada hakikatnya UU HKPD berfokus pada peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kinerja daerah, serta sinergitas, sehingga mampu menghasilkan *outcomes* yang optimal. Untuk itu, UU HKPD perlu dilihat sebagai suatu kesatuan dan harmoni atas berbagai instrumen kebijakan yang berujung pada alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.
- **Pada tajuk Editorial**, dibahas mengenai pemantauan dan evaluasi atas kebijakan *countercyclical* terkait Transfer ke Daerah di era pemulihan ekonomi tahun 2020-2022. Kebijakan *countercyclical* pada transfer ke daerah didesain untuk menangkal (*counter*) penurunan aktivitas perekonomian nasional di periode pandemi Covid-19, pemulihan perekonomian, dan konsolidasi fiskal. Kebijakan tersebut relatif dapat menjaga capaian kinerja layanan publik, meskipun beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan mengalami sedikit penurunan.

2

IMPLEMENTASI UU HKPD

Daftar Isi


• Executive Summary	2
• Daftar Isi	3
• Kinerja Transfer ke Daerah	4
• Kinerja Fiskal Daerah	9
• Kinerja Daerah	13
• Inovasi Daerah	16
• Kabar Daerah	17
• Kajian Khusus	19
• Editorial	23

KINERJA TRANSFER KE DAERAH

Pada periode Januari 2023 ini kinerja Transfer ke Daerah menunjukkan peningkatan. Hal ini karena didukung oleh semakin tingginya alokasi TKD sebagai dampak dari membaiknya pendapatan dalam APBN. Penyaluran TKD mencapai Rp58,18 triliun atau tumbuh sebesar 5,9% yoy. Capaian ini sekaligus melanjutkan capaian sepanjang 2022 dimana kinerja penyaluran TKD tumbuh positif 3,8%. Jika dibandingkan dengan pagu alokasinya, penyaluran bulan Januari ini juga mencatatkan kinerja positif yaitu dengan tingkat realisasi sebesar 7,1% sedikit lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tingkat realisasinya hanya 6,8%. Secara nominal, penyaluran TKD pada bulan Januari senantiasa meningkat dari Rp51,1 triliun (2021), Rp54,9 triliun (2022), dan Rp58,2 triliun (2023).

Realisasi Penyaluran TKD Januari 2023 (dalam triliun rupiah)

Sumber: SIMTRADA DJPK, diolah




4



KINERJA TRANSFER KE DAERAH

Sesuai dengan kebijakan penyaluran, jenis dana transfer yang disalurkan pada Januari 2023 terdiri dari DBH dan DAU. Dana Bagi Hasil memberikan sumbangan pada pertumbuhan penyaluran TKD pada Januari 2023. Realisasi DBH tumbuh lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini secara signifikan disumbangkan oleh DBH mineral dan batubara (minerba) khususnya bagi hasil royalti yang tumbuh hingga 180% yoy. Pertumbuhan ini sebagai dampak dari kenaikan harga komoditas mineral dan batu bara sepanjang tahun 2022 sehingga diperkirakan pagu alokasinya juga meningkat. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa DBH menggunakan realisasi t-1 sebagai basis alokasi dan penyaluran DBH tahun 2023 ini, sehingga kebijakan ini sangat berkontribusi pada peningkatan alokasi DBH yang diterima oleh pemda. Secara keseluruhan, DBH SDA minerba tersalurkan Rp10,8 triliun pada Januari ini. Selain DBH minerba, realisasi penyaluran DBH SDA perikanan juga tumbuh positif pada Januari 2023 ini. Tercatat, DBH perikanan tersalurkan sebesar Rp164,34 miliar atau tumbuh 12,2% yoy. Peningkatan dua jenis DBH tersebut tidak diikuti oleh DBH SDA perikanan dimana realisasinya justru berkontraksi hingga minus 12,5% yoy menjadi Rp205,7 triliun.

Realisasi Penyaluran TKD Januari 2023 per Pulau



Sebaliknya, transfer dana alokasi umum mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Januari tahun sebelumnya. Penyaluran DAU berkontraksi -6,1% dibandingkan Januari tahun anggaran sebelumnya. Selain karena penundaan akibat ketidakpatuhan kewajiban pelaporan, kebijakan alokasi DAU yang menggunakan basis kinerja juga turut memberikan andil atas turunnya realisasi penyaluran.



Secara regional, kinerja realisasi DAU dari seluruh region dapat dikatakan relatif seragam (berada pada kisaran rata-rata 11,9% dengan nilai tertinggi Jawa (12,78% dan terendah Sulawesi (11,27%)). Sedangkan untuk realisasi DBH relatif lebih bervariasi dari yang terkecil Jawa (0,72%) dan terbesar Kalimantan (15,60%) dengan rata-rata nasional 7,84%. Tingginya realisasi DBH di Pulau Kalimantan cenderung disebabkan oleh tingginya pertumbuhan DBH SDA minerba sedangkan di Pulau Jawa relatif sedikit DBH yang berasal dari minerba.

KINERJA TRANSFER KE DAERAH

Kebijakan Transfer ke Daerah Terkini

Pagu dana TKD mengalami peningkatan 2,5% pada tahun 2023 menjadi Rp 814,72 Triliun dibandingkan dengan pagu TKD tahun sebelumnya yang sebesar Rp 795,05 Triliun. Besarnya TKD yang dialokasikan kepada pmda selain karena adanya peningkatan pendapatan dalam APBN tetapi juga TKD dapat menjadi instrumen yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Adanya tambahan empat provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya juga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desain baru dari TKD ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan dari kualitas belanja melalui TKD yang berbasis kinerja.



BLOCK GRANT


SPECIFIC GRANT

Alokasi DAU tahun 2023 terdiri atas dua jenis yaitu DAU yang bersifat *block grant* dan DAU yang bersifat *specific grant*. Alokasi DAU tersebut memperhitungkan potensi pendapatan daerah, karakteristik wilayah, dan kebutuhan pemerintah daerah untuk mencapai pemenuhan layanan dasar sehingga diharapkan layanan dasar yang diberikan pemerintah daerah menjadi lebih seragam.

Apabila alokasi DAU 2023 dibedakan berdasarkan persentase DAU *specific grant* terhadap DAU *block grant*, dengan kategori pelayanan dasar yang baik jika persentase *specific grant* terhadap *block grant* kurang dari 40%, pelayanan dasar yang sedang jika persentase *specific grant* terhadap *block grant* diantara 40% dan 60%, dan pelayanan dasar yang rendah jika persentase *specific grant* terhadap *block grant* lebih dari 60% maka gambaran pemerintah daerah yang memiliki pelayanan dasar baik, sedang, dan rendah sebagaimana tabel di bawah ini.

KINERJA TRANSFER KE DAERAH

Gambar di bawah menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang pelayanan dasarnya baik terdapat di Jawa dan Bali. Gambar di bawah juga memberikan informasi bahwa pelayanan dasar pemerintah daerah di Nusra dan Papua sedikit lebih baik dibandingkan pelayanan dasar di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Diharapkan seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah yang berada di Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Wilayah Indonesia Bagian Timur dapat meningkatkan pelayanan dasarnya sehingga porsi DAU bersifat *block grant* dapat lebih besar. Alokasi DAU dapat dimanfaatkan lebih optimal apabila pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian laporan berupa realisasi belanja pegawai, laporan rencana anggaran untuk DAU *specific grant*, dan laporan realisasi penggajian formasi PPPK sehingga tidak mengalami penundaan DAU.



Persentase Jumlah Pemda Berdasarkan Kategori Pelayanan Dasar

Sumber: DJPK, diolah

Tidak hanya DAU, DBH juga mengalami berbagai perubahan yang diantaranya berupa:

- Peningkatan porsi DBH CHT yang dibagihasilkan ke pemerintah daerah yang semula 2% menjadi 3% serta meningkatnya porsi DBH PBB yang dibagihasilkan ke pemerintah daerah yang semula 90% menjadi 100%.
- Penghitungan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara t-1 sehingga diharapkan lebih bayar dan kurang bayar DBH dapat diminimalisir.
- Pengalokasian DBH didasarkan pada daerah penghasil, pengolah, dan non penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.
- Kinerja daerah dalam mendukung penerimaan negara dan upaya pemulihan lingkungan diperhitungkan dalam mengalokasikan DBH.


Kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih berkeadilan dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam hal meningkatkan perannya dalam penerimaan negara dan mengurangi dampak eskternalitas sebagai akibat dari pemanfaatan pengambilan dan pengolahan sumber daya alam. Supaya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pagu DBH yang telah dialokasikan, maka pemerintah daerah perlu memperhatikan kewajiban-kewajiban untuk menyampaikan laporan agar DBH dapat cepat salur seperti penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi.





KINERJA FISKAL DAERAH¹

Perkembangan Kinerja Fiskal Daerah


Pelaksanaan APBD hingga Januari 2023 menunjukkan beberapa hal yang perlu dicermati sebagai cerminan dari kinerja fiskal daerah. Pada sisi pendapatan, hampir seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan kecuali Pajak Daerah. Kinerja perpajakan daerah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, yaitu naik 2,9% y.o.y dari Rp12,71 Triliun (2022) menjadi Rp13,07 Triliun (2023).



Jika dilihat lebih dalam, maka peningkatan ini disumbangkan oleh pertumbuhan pajak-pajak daerah yang bersifat konsumtif yang mengindikasikan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah yang terus membaik, seperti kenaikan penerimaan Pajak Hiburan (119,4%), Pajak Hotel (106,6%), Pajak Parkir (79,6%), dan Pajak Restoran (61,5%). Namun, masih juga terdapat beberapa pajak daerah yang mengalami kontraksi seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (-13,7%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (16,7%), Pajak Penerangan Jalan (10,8%) dan Pajak Kendaraan Bermotor (8,6%). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk dapat terus melakukan optimalisasi pemungutan atas pajak-pajak tersebut.



¹Berdasarkan data APBD dan data LRA bulan Januari tahun 2022 dan 2023 terdiri dari 447 Pemda per 17 Februari 2023, merupakan data sementara

KINERJA FISKAL DAERAH¹

Sedangkan pada sisi belanja daerah, tercatat kinerja realisasi belanja APBD TA 2023 mengalami pertumbuhan 24,3% y.o.y jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2022. Total realisasi belanja APBD s.d. Januari 2023 telah mencapai Rp25,99 Triliun atau 2,4% dari pagu belanja APBD yang sebesar Rp1.098,63 Triliun. Angka tersebut lebih baik dari kondisi Januari 2022 yang mencapai Rp20,91 Triliun atau sebesar 2,0% dari pagu belanja APBD pada saat itu yang sebesar Rp1.055,24 Triliun

Jika dilihat pada postur realisasi belanja per jenis belanja, maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan kinerja belanja daerah tersebut didorong oleh kinerja serapan Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan belanja Lainnya, sedangkan Belanja Modal masih mengalami kontraksi. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai (28,6%) disumbangkan oleh peningkatan kinerja pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, belanja gaji BLUD dan belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan peningkatan Belanja Barang dan Jasa (16,8%) disebabkan oleh peningkatan belanja uang dan/atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Adapun kinerja Belanja Modal yang belum optimal dikarenakan adanya proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahap awal.


Sedangkan pada sisi fungsi, realisasi belanja fungsi strategis seperti fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi perlindungan sosial mengalami peningkatan secara y.o.y masing-masing sebesar 17,3%, 13,9%, dan 33,8%. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa belanja daerah terus mencoba selaras dan ikut serta bersama APBN dalam menjaga perekonomian dan ketahanan masyarakat daerah di tengah-tengah ketidakpastian global.

KINERJA FISKAL DAERAH¹


Penguatan Kualitas Belanja Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan UU HKPD

Salah satu pilar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dalam memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah peningkatan kualitas belanja daerah. Prioritas utama dalam akselerasi peningkatan kualitas belanja daerah adalah dalam bentuk pemenuhan belanja wajib (20% pendidikan dan 10% kesehatan) dan pengendalian belanja pegawai (30%) dan infrastruktur (40%) dalam belanja daerah sebagai perubahan dari kondisi sebelum adanya UU HKPD

Dalam periode 2018-2022, rata-rata kepatuhan pemda dalam pemenuhan belanja wajib pemda yaitu pendidikan adalah sebesar 85% dan kesehatan sebesar 95% dengan tren meningkat. Bahkan pada 2022 hanya dua daerah yang belum memenuhi belanja kesehatan dan ada 55 pemda yang belum memenuhi 20% belanja pendidikan dengan mayoritas berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat.



Namun, meningkatnya belanja pendidikan dan kesehatan di daerah belum diimbangi dengan peningkatan kualitas outputnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SMP untuk sektor pendidikan serta persalinan dengan dibantu tenaga kesehatan (tenakes) untuk sektor kesehatan. Terdapat beberapa daerah yang belanja pendidikannya diatas rata-rata tetapi APM SMPnya dibawah rata-rata nasional. Selain itu, ada pula beberapa daerah yang memiliki belanja kesehatan yang diatas rata-rata nasional namun persalinan dengan tenaga kesehatan di bawah rata-rata nasional



- Rata-rata Belanja Pendidikan per kapita: Rp. 1.533.197
- Rata-rata APM SMP : 79,3

Sebaran Kuadran	
Kuadran	Jumlah Daerah
1	5
2	10
3	5
4	14
Total	34

Kuadran II
Belanja Pendidikan di bawah rata-rata dan APM SMP di atas rata-rata

Kuadran I
Belanja Pendidikan diatas rata-rata dan APM SMP di atas rata-rata

Kuadran III
Belanja Pendidikan di bawah rata-rata dan APM SMP di bawah rata-rata

Kuadran IV
Belanja Pendidikan di atas rata-rata dan APM SMP di bawah rata-rata

KINERJA FISKAL DAERAH¹

- Rata-rata Belanja Kesehatan per kapita Rp. 879.385
- Rata-rata Porsi Persalinan dg Tenakes : 94,6%

Sebaran Kuadran	
Kuadran	Jumlah Daerah
1	8
2	11
3	7
4	8
Total	34

Kuadran II
Belanja Kesehatan di bawah rata-rata dan indeks persalinan dg banduan tenaga kesehatan di atas rata-rata

Kuadran I
Belanja Kesehatan di atas rata-rata dan indeks persalinan dg banduan tenaga kesehatan di atas rata-rata

Kuadran III
Belanja Kesehatan di bawah rata-rata dan indeks persalinan dg banduan tenaga kesehatan di bawah rata-rata

Kuadran IV
Belanja Kesehatan di atas rata-rata dan indeks persalinan dg banduan tenaga kesehatan di bawah rata-rata

Belum optimalnya belanja pendidikan dan kesehatan daerah perlu diatasi dengan melakukan beberapa strategi salah satunya melalui budget tracking dan budget tagging yang sesuai dengan aturan dan mensosialisasikannya dengan baik kepada pemda. Selain itu, perlu adanya kolaborasi pada kementerian/lembaga, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Pemerintah Daerah agar pemanfaatan belanja pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda.

12

Di sisi lain, pemenuhan belanja kesehatan dan pendidikan juga terkait erat dengan belanja infrastruktur yang penting dalam mendukung pelayanan publik. Dalam UU HKPD terdapat kebijakan alokasi belanja infrastruktur minimal 40% yang ditujukan agar APBD semakin efektif dalam mendorong perbaikan layanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan di daerah. Namun ditenggarai belum banyak daerah yang dapat memenuhi proporsi ini karena berbagai tantangan di daerah khususnya kapasitas APBD sangat terbatas, sementara belanja administrasi dan operasional birokrasi pemerintahan masih cukup besar. Untuk itu, selama masa transisi lima tahun sejak UU HKPD diundangkan, Pemerintah Daerah perlu mulai melakukan restrukturisasi postur anggaran agar lebih produktif. Selain itu, Pemerintah Pusat juga perlu segera melakukan pembinaan dan menyusun strategi masa transisi kebijakan belanja infrastruktur yang mempertimbangkan *fiscal capacity* daerah dan kebutuhan infrastruktur daerah, sehingga kebijakan tersebut dapat tetap efektif meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.


Kemudian, pengendalian belanja pegawai sebesar 30% menjadi salah satu fokus karena sebelum UU HKPD porsi belanja pegawai terlihat dominan dibandingkan belanja-belanja lainnya yang lebih memberikan stimulus ekonomi yang lebih besar. Sebagaimana tantangan pada belanja infrastruktur, perubahan postur APBD dengan menurunkan belanja pegawai merupakan tantangan tersendiri. Untuk itulah, dalam masa transisi lima tahun sejak UU HKPD ditetapkan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah perlu secara konsisten melaksanakan berbagai langkah untuk dapat memperbaiki postur APBD sesuai amanat UU HKPD. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam penerapan UU HKPD ini adalah penerapan transisi belanja pegawai yang akan diikuti dengan kebijakan restrukturisasi dan simplifikasi belanja pegawai dalam APBD, reformasi tunjangan kinerja daerah, dan kebijakan pengelolaan ASN, termasuk didalamnya adalah distribusi persebaran aparatur.

Dengan penerapan kualitas belanja yang optimal, maka pencapaian output/outcome yang direncanakan daerah dapat dilakukan sehingga pelayanan publik lebih optimal dan masyarakat di setiap daerah dapat lebih sejahtera.

KINERJA DAERAH

KINERJA DAERAH PASCA DESENTRALISASI


Selama lebih dari dua dasawarsa, penerapan desentralisasi fiskal telah menunjukkan berbagai capaian positif. Salah satu diantara capaian positif tersebut adalah perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilihat dari sisi kualitas laporan keuangan, kemampuan penggalian pajak dan retribusi, maupun ketimpangan kemampuan antar pemerintahan daerah. Secara bertahap kinerja positif tersebut juga diiringi dengan peningkatan kinerja sektor-sektor yang merupakan domain pemerintahan daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta pada indikator kesejahteraan. Potret capaian positif tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini



	2021	2020
Pendidikan		
APM SMP	66,90%	80,12%
APM SMA	44,84%	61,25%
Kesehatan		
Persalinan Tenakes	64,20%	95,16%
Infrastruktur Dasar		
Air Minum Layak	48,68%	90,21%
Sanitasi	34,30%	79,53%
Kesejahteraan		
% Pend.Miskin	18,41%	10,19%
IPM	60,9	71,94

Meskipun terjadi perbaikan beberapa indikator makro pengelolaan keuangan daerah dan kinerja sektoral secara nasional pasca desentralisasi fiskal, masih ditemukan ketimpangan kinerja antardaerah. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari berbagai capaian indikator layanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu contohnya dapat dilihat pada indikator bidang pendidikan yang merupakan pilar utama pembangunan. Jika kita melihat tren perkembangan kinerja daerah dalam hal capaian rata-rata lama sekolah untuk tiap-tiap Provinsi maka dapat kita lihat bahwa Pulau Jawa dan Bali relatif lebih baik dibandingkan kelompok provinsi lainnya seperti Nusa Tenggara Maluku Papua (NUSMALPAPUA), Kalimantan dan Sulawesi (KALSUL), dan Sumatera


Grafik Sebaran Indikator Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah Usia >= 15 tahun



KINERJA DAERAH

▶ DAU BERDASARKAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) didesain untuk menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam meningkatkan kinerja daerah untuk selanjutnya mengurangi ketimpangan layanan dan kesejahteraan antardaerah. Salah satu kebijakan yang fundamental adalah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terbagi menjadi dua yaitu block grants dan specific grants/earmarked sesuai dengan tingkat kinerja daerah. Sehingga daerah diharapkan terus dapat mengoptimalkan kinerjanya.



Instrumen DAU Pasca UU HKPD

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) didesain untuk menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam meningkatkan kinerja daerah untuk selanjutnya mengurangi ketimpangan layanan dan kesejahteraan antardaerah. Salah satu kebijakan yang fundamental adalah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terbagi menjadi dua yaitu block grants dan specific grants/earmarked sesuai dengan tingkat kinerja daerah. Sehingga daerah diharapkan terus dapat mengoptimalkan kinerjanya.

14

Tahun 2023 menandakan dimulainya era baru kebijakan DAU, dimana DAU dibagi menjadi dua bagian, yaitu DAU yang bersifat block grant dan DAU yang bersifat specific grant/earmarked. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang berasal dari DAU nantinya akan ada yang bersifat block grant yaitu penggunaannya tidak ditentukan sehingga pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bebas untuk apa dibelanjakan dan pendapatan daerah dari DAU yang bersifat specific grants/earmarked yang penggunaannya ditentukan. Dimana besaran DAU yang earmarked dan DAU yang non-earmarked mempertimbangkan variabel-variabel atau indikator capaian tertentu pada suatu daerah. Kebijakan desentralisasi seperti ini dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi asimetris, karena nantinya pemerintah daerah diberikan DAU yang berbeda tergantung pada kondisi daerah. Menurut OECD (2019), kebijakan desentralisasi asimetris dalam hal pengelolaan fiskal dapat dilakukan melalui empat skema besar yaitu pembedaan atas (i) penugasan belanja (expenditure assignment), (ii) penugasan penerimaan (revenue assignment), (iii) sistem transfer, dan (iv) pembiayaan. Dalam implementasinya, kebijakan asimetris diharapkan mampu menutupi kekurangan yang terjadi ketika desentralisasi diterapkan terhadap pemerintahan daerah yang kondisinya bervariasi, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana oleh pemerintahan daerah (Congleton 2006). Sisi positif atas penerapan earmarked atas suatu pendapatan bagi daerah juga telah dibahas dalam berbagai literatur seperti Buchanan (1963), Bird (1982), serta Bird dan Jun (2005). Pada sisi lain, penerapan earmarked tersebut juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti berkurangnya keleluasaan daerah dalam penggunaan anggaran (Deran 1965; Lee dan Wagner 1991; Boss 2000).

Melalui UU HKPD, DAU didesain tidak hanya mengemban fungsi ekualisasi atas ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (horizontal fiscal imbalance) melainkan juga ditujukan untuk pemerataan kinerja daerah dalam layanan publik di seluruh daerah. Oleh karenanya, implementasi kebijakan DAU sebagai salah satu instrumen desentralisasi fiskal terbesar akan mempertimbangkan variasi-variasi antardaerah seperti tingkat atau capaian layanan publik. Daerah yang layanan publiknya terbilang sudah baik maka DAU yang di-earmarked sedikit, sedangkan daerah yang layanan publiknya kurang atau belum baik maka DAU yang di-earmarked lebih banyak. Untuk DAU Tahun 2023, indikator yang digunakan sebagai landasan penentuan besaran DAU earmarked dan non-earmarked sebagai berikut

KINERJA DAERAH

▶ DAU BERDASARKAN KINERJA

Layanan Umum

Porsi Specific Grant berdasarkan alokasi pendanaan kelurahan dan kebutuhan penggajian PPPK dan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan penggajian PPPK

Bidang Kesehatan

Porsi Specific Grant berdasarkan Indeks Kinerja Layanan Kesehatan, dihitung berdasarkan data Usia Harapan Hidup, Persalinan ditolong tenaga kesehatan, Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, dan Balita dengan gizi normal

Bidang Pendidikan

Porsi Specific Grant berdasarkan Indeks Kinerja Layanan Pendidikan, dihitung berdasarkan data Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Murni (APM), Tingkat Penyelesaian Sekolah (TPS), Persentase Guru Layak, Rasio Kelas Layak, Peta Mutu Pendidikan (PMP).

Bidang Pekerjaan Umum

Porsi Specific Grant berdasarkan Indeks Kinerja Layanan Pekerjaan Umum, dihitung berdasarkan data Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak, Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak, Kondisi Jalan Mantap, Rasio Elektrifikasi, dan Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat proporsi DAU yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya sesuai dengan kondisi dan kinerja daerah

NO.	DAERAH	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANYA (Miliar Rp)							TOTAL DAU EARMARKED	TOTAL DAU
		DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANYA (Miliar Rp)	PENGGAJIAN FORMASI PPPK	PENDANAAN KELURAHAN	BIDANG PENDIDIKAN	BIDANG KESEHATAN	BIDANG PEKERJAAN UMUM			
I	KLASTER PROVINSI	41,845.18	4,483.68	22.18	5,748.40	2,034.40	1,702.15	13,990.82	55,836.00	
1	SUMATERA	11,986.28	1,479.32	0.00	1,833.10	575.22	402.11	4,289.74	16,276.02	
2	JAWA BALI	11,932.33	1,051.69	22.18	1,028.15	196.83	66.02	2,364.87	14,297.20	
3	KALIMANTAN SULAWESI	10,590.73	1,465.72	0.00	1,833.07	726.88	592.59	4,618.25	15,208.98	
4	NUSRA MALUKU PAPUA	7,335.83	486.95	0.00	1,054.09	535.48	641.44	2,717.96	10,053.79	
II	KLASTER KAB./KOTA	244,922.66	21,258.32	1,647.80	34,314.34	23,997.07	14,023.81	95,241.34	340,164.00	
1	SUMATERA	65,105.31	5,471.31	471.40	9,331.94	6,621.43	4,418.39	26,314.47	91,419.79	
2	JAWA BALI	87,735.36	8,456.27	523.00	11,000.34	6,407.92	2,301.00	28,688.53	116,423.89	
3	KALIMANTAN SULAWESI	53,415.58	4,554.35	487.40	8,687.24	5,946.67	3,982.47	23,658.13	77,073.71	
4	NUSRA MALUKU PAPUA	38,666.41	2,776.38	166.00	5,294.82	5,021.05	3,321.96	16,580.21	55,246.62	
	NASIONAL	286,767.84	25,742.00	1,669.98	40,062.75	26,031.47	15,725.97	109,232.16	396,000.00	

Tentunya bagian DAU specific grant (SG) dan DAU block grant (BG) tiap tahunnya tidak akan sama tergantung dari dinamika kualitas atau kinerja layanan publik di masing-masing daerah. Pada kondisi dimana nantinya tingkat kualitas layanan publik sudah baik secara merata di seluruh daerah maka tentunya porsi DAU yang bersifat block grant (BG) juga akan semakin besar dan boleh jadi nantinya hampir seluruh porsi DAU akan bersifat block grant (BG).

Daftar Pustaka

- Bird, R.M. and Jun, J., 2005. Earmarking in theory and Korean practice. ITP Paper, 513.
- Bird, R.M., 1982. Budgeting and expenditure control in Columbia. *Public Budgeting & Finance*, 2(3), pp.87-99.
- Bôs, D., 2000. Earmarked taxation: welfare versus political support. *Journal of Public Economics*, 75(3), pp.439-462.
- Buchanan, J.M., 1963. The economics of earmarked taxes. *Journal of political economy*, 71(5), pp.457-469.
- Congleton, R., 2006. Asymmetric federalism and the political economy of decentralisation, in Ehtisham, A. and G. Brosio (eds), *Handbook of Fiscal Federalism*, Edward Elgar Publishing Limited.
- Deran, E., 1965. Earmarking and expenditures: A survey and a new test. *National Tax Journal*, 18(4), pp.354-361.
- Lee, D.R. and Wagner, R.E., 1991. The political economy of tax earmarking. *Charging for Government (Routledge Revivals): User Charges and Earmarked Taxes in Principle and Practice*, p.110.
- OECD, 2019. *Asymmetric decentralisation: Policy implications in Colombia*. Working paper. p.20.

INOVASI DAERAH

► Inovasi Kabupaten Bogor dalam Innovative Government Award 2022: *PBB Mobile*

Dalam *Innovative Government Award (IGA) 2022* yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten Terinovatif periode tahun 2022. Salah satu inovasi unggulan Kabupaten Bogor yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 tersebut yaitu *PBB Mobile*.

Kabupaten Bogor merupakan daerah di Jawa Barat yang memiliki luas terluas keempat dan memiliki jumlah penduduk lebih dari 1 juta. Sebagai daerah yang berkembang dan salah satu penyangga Ibukota saat ini potensi PBB P2 sangatlah besar. Salah satu cara untuk mencapai potensi tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu aplikasi *PBB Mobile*.



16

PBB Mobile merupakan inovasi tematik peningkatan PAD berbentuk pelayanan publik yang berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD guna mendukung kemandirian fiskal daerah dengan berbasis android. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam hal cek pembayaran atau tunggakan PBB P2, *tracking* pemberkasan, dan pendaftaran e-SPPT. Selain itu, Inovasi ini juga memberikan layanan informasi PBB yang dapat diakses oleh wajib pajak dengan mudah.

Kebaruan inovasi *PBB mobile* telah diintegrasikan dengan aplikasi "Kabogoh Idaman" atau Kabupaten Bogor Hebat Informasi Dalam Genggaman, yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor. Aplikasi "Kabogoh Idaman" Ini merupakan sistem penghubung layanan pemerintahan berskala daerah sebagai bentuk dukungan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Masyarakat hanya dengan satu klik saja, sudah dapat mengetahui informasi Bogor dalam genggaman. Aplikasi *PBB Mobile* ini telah tersedia dan dapat diunduh di *Play Store*.

Inovasi *PBB Mobile* Kabupaten Bogor ini selaras dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD khususnya pilar Penguatan *Local Taxing Power* berupa peningkatan kemudahan layanan administrasi Pajak Bumi Bangunan untuk masyarakat.

1 UU HKPD ATUR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengadakan Rapat Pleno Ke-2 terkait hasil kunjungan kerja pengawasan dan evaluasi atas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) di Provinsi DIY dan Provinsi Sumatera Barat, serta pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) dan peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah pada hari Rabu, 15 FEBRUARI 2023 di Kompleks Parlemen Senayan Gedung DPD RI. Hasil pemantauan dan evaluasi atas implementasi UU HKPD di tingkat pemerintah daerah (pemda) ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi DPD RI terhadap UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan berlaku pada tahun 2024. Lily Amelia Salurapa, Anggota BULD DPD RI, mengatakan bahwa UU HKPD memiliki tujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, serta mengatur tata kelola keuangan yang selaras dan akuntabel. Namun realitanya, banyak merugikan pendapatan asli daerah (PAD), terutama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terkait dengan operasionalisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hingga saat ini, pemda belum memiliki rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah karena peraturan turunan dari UU HKPD, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen), belum dibentuk. Peraturan turunan ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait pajak dan retribusi sebagai amanat dari UU HKPD yang melimpahkan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menerapkan besaran tarif pajak dan retribusi sesuai ketentuan.

<https://harian.fajar.co.id> (diunduh 25 Februari 2023)

3 PEMDA DIY SEGERA MILIKI PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Plh. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), saat membacakan sambutan Gubernur DIY dalam acara Dialog Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI ke Pemda DIY (Kamis, 09 FEBRUARI 2023), mengatakan bahwa Pemda DIY akan segera membentuk Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Beliau mengatakan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah serta dana perimbangan masih menjadi andalan Pemda DIY dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat. Proporsi dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah DIY selama tahun 2016-2020 dengan besaran cenderung fluktuatif. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal DIY terhadap pusat serta belum terwujudnya kemandirian fiskal DIY.

Dengan disahkannya UU HKPD, diharapkan membawa dampak positif pada pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan perpajakannya dengan insentif perpajakannya, atau dengan realisasi perpajakannya. Pemda DIY akan segera menindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut berlakunya UU HKPD.

2 PELAKSANAAN APBD DENGAN MULAINYA UU HKPD TAHUN 2023

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), diwakili oleh Sekretaris Daerah yang didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 kepada para kepala satker/kuasa pengguna anggaran dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 kepada para bupati/wali kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di aula Pasir Padi, kantor Gubernur Kepulauan Babel (6 Desember 2022). Sebesar Rp9.729,05 miliar dana APBN 2023 mengalir ke Babel, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat melalui 265 DIPA yang diterima oleh 197 satker K/L sebesar Rp2.728,27 miliar dan TKD Rp7.000,78 miliar. Alokasi TKD tersebut terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana desa, insentif fiskal, dan dana alokasi khusus (DAK). Total alokasi TKD Rp7.000,78 miliar tersebut terdistribusi kepada 8 pemda, yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel Rp1.588,31 miliar, Kabupaten Bangka Rp869,58 miliar, Kabupaten Belitung Rp791,35 miliar, Kota Pangkal Pinang Rp688,20 miliar, Kabupaten Bangka Selatan Rp898,34 miliar, Kabupaten Bangka Tengah Rp710,900 miliar, Kabupaten Bangka Barat Rp766,88 miliar, dan Kabupaten Belitung Timur Rp687,21 miliar. 2023 menjadi tahun diberlakukannya implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk perbaikan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan 4 pilar kerangka kebijakan yaitu (a) Ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, (b) Penguatan sistem perpajakan daerah (*local taxing power*), (c) Penguatan kualitas belanja daerah, dan (d) Harmonisasi belanja pusat dan daerah.

<https://bangka.tribunnews.com> (diunduh 25 Februari 2023)

3

OPTIMALKAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH, PEMKAB GELAR SOSIALISASI UU HKPD DAN FGD

Kehadiran UU No. 1 Tahun 2022 tentang Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa perubahan di dalam pengaturan pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar sosialisasi UU No. 1 Tahun 2022 dan *Focus Grup Discussion* (FGD) penggalian potensi, tata cara perhitungan tarif pajak dan retribusi daerah pada hari Jumat, 9 Desember 2022. Kegiatan tersebut diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pendapatan dan menghadirkan narasumber Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dalam sambutannya Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara mengatakan bahwa saat ini Pemkab Banjarnegara masih mengandalkan pendapatan daerah, dari dana yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat, baik DAU, DAK, maupun Dana Bagi Hasil. Pemda tidak bisa selamanya bergantung pada Pemerintah Pusat, khususnya DAU yang saat ini sudah ditentukan penggunaannya dan tidak bisa bebas menggunakan dana, untuk itu pajak dan retribusi daerah menjadi sektor andalan. Sumber pendapatan dan sumber belanja harus seimbang, oleh karena itu tarif pajak dan retribusi daerah harus dikelola dengan baik untuk mencapai keseimbangan.

<https://banjarnegarakab.go.id> (diunduh 25 Februari 2023)

4

UU HKPD, GUBRI HARAPKAN PEMBAGIAN KEUANGAN KE DAERAH ADIL DAN MERATA

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan dan Belanja Daerah se Indonesia, yang dipusatkan di Provinsi Riau, di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah (Kamis, 8/12/2022). Rakornas bertujuan untuk menyamakan persepsi, sinergi, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), serta antar sesama pemda sebagai wadah penyampaian aspirasi pemda terkait dinamika pengolahan keuangan daerah, baik dari sisi belanja daerah maupun dari sisi pendapatan daerah. Hasil yang diharapkan dari Rakornas tersebut adalah terwujudnya kesamaan persepsi terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah dalam perspektif daerah penghasil, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Menurut Gubernur Riau (Gubri), rakornas tersebut merupakan kesempatan baik bagi seluruh daerah untuk memperoleh informasi dan wawasan baru, memberikan masukan, serta menyamakan persepsi menghadapi dinamika pengelolaan keuangan pasca terbitnya UU HKPD. UU HKPD bertujuan meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut bisa dicapai dengan penguatan kualitas belanja daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Gubri menyebutkan, bahwa investasi nasional yang ditopang oleh kemudahan berusaha di daerah tetap menjadi andalan bagi penyumbang pertumbuhan ekonomi di tanah air, yang sejalan dengan Undang-undang Cipta Kerja, dan terintegrasinya sistem penanaman modal dan perizinan terpadu, yang menjadikan investasi tumbuh signifikan. Bahkan, Riau menjadi salah satu daerah tujuan investasi yang paling diminati di luar pulau Jawa. Betapa tidak, Negeri Melayu ini memiliki berbagai potensi yang bagus untuk bisa bekerjasama dengan berbagai investor di dunia. Tidak hanya sawit incaran investasi, sektor lainnya juga tidak kalah menggiurkan, seperti sektor perikanan, pertanian, migas, dan lainnya. Pasca diterbitkannya UU HKPD, diharapkan keuangan atau bagi hasil ke daerah khususnya Riau bisa adil sehingga bisa mensejahterakan daerah.

<https://www.riau.go.id> (diunduh 25 Februari 2023)

KAJIAN KHUSUS

Semangat HKPD
untuk Peningkatan PAD

This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY](#)

19

IMPLEMENTASI UU HKPD

Kita semua mungkin memahami bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dimulai pada saat beralihnya era pemerintahan Orde Baru ke era reformasi di tahun 1999 karena di situlah otonomi daerah mulai dijalankan. Namun sebenarnya, sejarah mencatat telah ada beberapa kali upaya untuk mendorong otonomi daerah bahkan sejak era pemerintahan Orde Lama. Presiden Soekarno pernah menerbitkan UU No. 1/1945 yang diubah menjadi UU No. 1/1957 tentang pokok pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, tapi tidak berhasil diimplementasikan karena faktor politik dan keamanan pada saat itu. Presiden Soeharto juga sempat menerbitkan UU No. 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan di tahun 1996 memilih 26 daerah untuk melaksanakan uji coba implementasi otonomi daerah, tetapi menemui kegagalan karena mendelegasikan tugas tanpa diikuti penyerahan sumber daya dan fasilitas

Beberapa tahun kemudian, seiring dengan munculnya era reformasi, maka Pemerintah bersama DPR meluncurkan paket undang-undang yang mengatur mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan kedua undang-undang ini, maka pelaksanaan otonomi daerah dikembalikan pada jalurnya dan bahkan dengan cara yang cukup ekstrem, yaitu dengan meletakkan seluruh urusan di daerah, yang menjadi negative list pada urusan pemerintah pusat.

Seiring dengan hal itu, kepada daerah juga diberikan sumber pendanaan yang bersifat *block grant* yang relatif jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh beberapa pengamat, fenomena tersebut dianggap sebagai sebuah “Big Bang Decentralization” (World Bank, 2008). Bagaimana tidak, pada awal desentralisasi fiskal tersebut lebih dari 2,1 juta Pegawai Negeri Sipil Pusat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (60%), lebih dari 16.000 aset diserahkan kepada daerah. Selain itu, transfer ke daerah juga meningkat drastis dari 14,9% dari total belanja negara (2,4% dari GDP) di tahun 2000, menjadi 23,7% dari total belanja negara (4,8% dari GDP).

Hal tersebut memang dilakukan untuk mendukung proses desentralisasi kewenangan yang cukup besar kepada daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun dalam implementasinya, ternyata hal ini berdampak pada penerapan desentralisasi dengan rentang kendali yang terlalu jauh, mengingat jumlah Pemda yang mencapai ratusan. Meskipun memang level pemerintahan yang paling dekat untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat adalah kabupaten dan kota, tetapi mekanisme kontrol yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat untuk menjamin cita-cita besar dan tujuan utama desentralisasi menjadi bias. Selain itu, faktor euforia yang meyakini bahwa otonomi daerah dipastikan menjadi obat mujarab untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi segala ketimpangan, membuat kita terlena bahwa ada potensi risiko akibat kapasitas SDM di daerah yang tidak merata serta munculnya “raja-raja kecil” di daerah.

KAJIAN KHUSUS

Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah menyebabkan fokus desentralisasi kewenangan menjangkau hingga kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Pusat membuat kebijakan desentralisasi fiskal dengan perhitungan alokasi hingga ke level kabupaten/kota. Transfer fiskal yang dilaksanakan juga langsung ke level pemerintah kabupaten/kota tidak berjenjang melalui provinsi. Karena sekali lagi, dengan konsep desentralisasi yang dititikberatkan pada kabupaten dan kota, maka tidak ada hierarki antara provinsi dengan kabupaten/kota. Kebijakan-kebijakan pokok dalam era sepuluh tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskal berfokus pada pelimpahan sumber daya fiskal agar daerah dapat melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkenalkan dalam bentuk Dana Perimbangan yang ditransfer langsung kepada tiap-tiap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Disebut sebagai Dana Perimbangan karena tujuan pelimpahan fiskal tersebut adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) dan horizontal (antardaerah). Porsi terbesar Dana Perimbangan bersifat block grant (penggunaannya bersifat umum sesuai kebutuhan dan prioritas daerah) dan kewenangan alokasi belanjanya terdapat pada Pemda. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2000 hingga tahun 2009, kurang lebih 90% dana perimbangan menjadi wewenang daerah dalam menentukan penggunaannya. Semua ini sejalan dengan semangat awal otonomi daerah yang hendak memberi otonomi kepada Pemda seluas-luasnya, termasuk dalam merencanakan pembangunan di masing-masing daerah.



Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dapat mendukung semangat otonomi daerah dihadapkan pada pertanyaan, dari mana seharusnya penerimaan untuk mendanai kewenangan daerah berasal? Apakah pendapatan daerah ataukah transfer ke daerah? Jika memilih opsi pertama yaitu pendapatan daerah untuk mendanai kewenangan daerah, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal antardaerah yang tinggi dan mengurangi kemampuan Pemerintah Pusat untuk menjalankan fungsinya sebagai redistributor pendapatan. Selain itu bila memilih opsi pertama maka Pemerintah Pusat juga harus menyerahkan kewenangan pemungutan pajak-pajak besar seperti PPH dan PPN kepada daerah.

Akibatnya, penerimaan Pemda akan naik dengan signifikan, sementara Pemerintah Pusat akan sebaliknya, menjadi turun dengan signifikan. Namun, perlu dicermati bahwa penerimaan Pemda yang naik itu tidak kemudian tersebar merata kenaikannya karena faktor sumber daya alam dan tingkat PDRB antardaerah yang berbeda. Ketimpangan fiskal terjadi, sementara Pemerintah Pusat sudah terbatas kemampuannya untuk dapat menyeimbangkan kapasitas fiskal antardaerah karena penerimaannya yang sudah turun signifikan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak-pajak besar tersebut akan cenderung lebih tinggi apabila tiap-tiap daerah diberikan kewenangan untuk memungutnya dibandingkan jika kelembagaannya dipusatkan.

KAJIAN KHUSUS

Sebagai contoh adalah Tiongkok, dalam kurun waktu tahun 1979 sampai dengan 1993 kewenangan pemungutan pajak berada di daerah, sementara Pemerintah Pusat hanya mendapatkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan kontraktual dengan daerah. Akibatnya Pemerintah Pusat tidak berhasil mengatasi ketimpangan dan mengendalikan program pembangunan. Kemudian setelah tahun 1994 kebijakan tersebut diputarbalikkan 180 derajat, dimana Pemerintah Pusat yang memungut pajak kemudian dikembalikan ke daerah dalam bentuk transfer (Jin, Qian, & Weingast 2005).

Sehingga ide dasar kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia cenderung memilih pendekatan kedua yaitu berupaya untuk menyelaraskan antara kebebasan otonomi dengan memberikan sumber pendanaan ke daerah melalui transfer ke daerah yang mayoritas penggunaannya dapat ditentukan sendiri oleh daerah. Dengan demikian, kemandirian fiskal yang dikedepankan adalah kemandirian dalam mengelola sumber daya fiskal yang dimiliki, bukan kemandirian fiskal karena minimnya ketergantungan daerah pada pusat.

Pada tahun 2000, transfer ke daerah hanya sekitar Rp21 triliun atau sekitar 15% dari total APBN. Namun demikian pada sepuluh tahun kedua, angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Seperti di tahun 2011, tahun pertama periode sepuluh tahun kedua, alokasi transfer ke daerah meningkat menjadi Rp411,3 triliun atau sekitar 32% dari total APBN. Bahkan pada tahun 2022 telah realisasinya mencapai lebih dari Rp816 triliun atau sekitar 26% dari total APBN (penurunan porsi karena tahun 2020 sampai 2022 masih fokus kepada penanganan pandemi COVID-19), yang artinya konsisten kurang lebih sepertiga APBN. Maka pertanyaan serius yang kemudian menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Pusat adalah sejauh mana dana-dana tersebut telah membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas?

Pada tahun 2000, transfer ke daerah hanya sekitar Rp21 triliun atau sekitar 15% dari total APBN. Namun demikian pada sepuluh tahun kedua, angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Seperti di tahun 2011, tahun pertama periode sepuluh tahun kedua, alokasi transfer ke daerah meningkat menjadi Rp411,3 triliun atau sekitar 32% dari total APBN. Bahkan pada tahun 2022 telah realisasinya mencapai lebih dari Rp816 triliun atau sekitar 26% dari total APBN (penurunan porsi karena tahun 2020 sampai 2022 masih fokus kepada penanganan pandemi COVID-19), yang artinya konsisten kurang lebih sepertiga APBN. Maka pertanyaan serius yang kemudian menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Pusat adalah sejauh mana dana-dana tersebut telah membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas?

Hal ini yang menyebabkan Professor Paul Smoke mengatakan seringkali desentralisasi dijalankan hanya berbasis pada heroic assumptions tentang dampak desentralisasi tanpa berusaha melihat secara seksama outcome yang telah dicapai selama pelaksanaan desentralisasi. Perkembangan tema desentralisasi fiskal saat ini telah berlanjut dari sekidar perdebatan tentang definisi kemandirian fiskal menjadi bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mendapatkan outcome yang diharapkan. Teori Fiskal Federalism generasi kedua melanjutkan fokus dari penjaminan otonomi dan diskresi daerah atas sumber daya keuangan baik yang dilimpahkan kewenangan penungutannya maupun dialokasikan melalui TKD, menjadi seberapa signifikan sumber daya-sumber daya keuangan tersebut mampu mengedepankan hasil (*outcomes*) yang diharapkan. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, pertama melalui pengalokasian *performance-based grants*, atau pendekatan kedua melalui penguatan *specific grants*.



KAJIAN KHUSUS

Sejak tahun 2010 Pemerintah Pusat mulai memperkenalkan skema Dana Insentif Daerah (DID). Pemda akan mendapatkan sejumlah dana tambahan atas pencapaiannya terhadap indikator-indikator pengelolaan keuangan maupun capaian pembangunan dan sosial. Pemerintah Pusat mencoba mengontrol kebebasan tinggi Pemda dalam mengelola sumber daya fiskal melalui pendekatan kinerja dengan iming-iming insentif.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Pusat mulai lebih fokus meningkatkan pendanaan ke daerah yang bersifat spesifik atau mengikat daerah dalam penggunaannya. Akibatnya proporsi block grant yang sebelumnya sangat dominan jadi berkurang cukup besar. Selain itu, DAU dan DBH yang selama ini dikenal sebagai dana yang bebas dikelola Pemda, mulai disematkan ketentuan belanja wajib yaitu minimal 25% untuk infrastruktur sejak tahun 2017. Semua hal di atas bermuara pada tujuan utama yaitu memastikan pemberian sumber daya fiskal yang sangat besar ke daerah agar dapat memberikan hasil berupa terselenggaranya pelayanan publik yang baik.

Namun demikian, harus diakui bahwa dalam praktiknya inovasi kebijakan tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu contohnya adalah pada mekanisme penilaian DID yang cenderung kurang adil karena memaksa semua daerah berkompetisi dalam satu kelas yang sama, tanpa memperhatikan kapasitas fiskal maupun maturity level antar Pemda. Akibatnya ada yang sangat bersemangat untuk memperoleh DID karena yakin daerahnya dapat bersaing, namun ada yang berpikir bahwa memperoleh DID merupakan sebuah hal yang utopis.

Selain itu, kelemahan lainnya ada pada penambahan proporsi specific grant serta penerapan earmarked atas Dana Transfer Umum yang cenderung dilihat dengan one size fits all. Hal ini membuat semua daerah terlihat jelek dan tidak berkinerja baik. Padahal pada kenyataannya, terdapat juga daerah-daerah “juara” yang mampu mengelola sumber daya fiskalnya dengan baik dan mencapai kinerja output dan outcome yang tinggi.

Aturan-aturan desentralisasi harus berlaku sama kepada semua pemerintah daerah. Namun, perlakuan yang sama akan memunculkan asimetris outcome (manfaat) karena faktor perbedaan budaya, geografis, ekonomi, serta kapasitas sumber daya manusia pada setiap daerah, dimana akan ada daerah yang memperoleh manfaat dari desentralisasi, namun ada yang tidak mampu memperolehnya. Menurut Bahl dan Linn, kota-kota besar lebih memiliki potensi untuk mendapatkan manfaat dari desentralisasi dibandingkan daerah-daerah yang lebih kecil.



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Fenomena ketimpangan layanan antar daerah yang masih terjadi karena performa yang beragam dari pemerintah daerahnya. Seperti di Indonesia misalnya untuk output cakupan layanan air minum, di satu sisi ada daerah yang sudah berhasil memenuhi 100%, namun masih terdapat pula daerah yang baru terpenuhi 1,06%. Oleh karena itu, implementasi UU HKPD melalui kebijakan TKD yang mulai dilaksanakan pada tahun 2023 ini, bermaksud mengkombinasikan dua pendekatan praktek kebijakan TKD berbasis kinerja, yaitu melalui performance-based grants dan melalui penguatan specific grants, dengan menggunakan cara pandang asimetris. Secara teoritis, implementasi performance-based grants atau pun penguatan specific grants merupakan pilihan kebijakan yang tidak mungkin dilaksanakan berbarengan. Namun, memasukkan prinsip asimetris dalam penerapan kebijakan memungkinkan kombinasi kedua pendekatan tersebut dilaksanakan

Sebagai penutup, kita perlu memahami bahwa implementasi UU HKPD bukan hanya tentang TKD, namun juga meliputi praktek pemungutan PDRD, pelaksanaan alternatif pembiayaan pembangunan daerah, serta yang paling utama adalah keselarasan kegiatan belanja APBN dan APBD melalui mekanisme sinergi pendanaan dan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Upaya pengintegrasian materi pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam satu undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal secara keseluruhan merupakan terobosan baru dalam upaya simplifikasi, memudahkan masyarakat dalam memahami pelaksanaan keseluruhan instrumen desentralisasi fiskal, dan upaya akselerasi dalam rangka menjawab kebutuhan pengaturan di sisi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian, untuk mendukung pengelolaan fiskal Pusat dan Daerah, pemerintah pusat menyinergikan kebijakan fiskal nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi refocusing atau kegiatan anggaran pemda, penyesuaian belanja daerah dan belanja pusat, mendukung kebijakan anti-cyclical, serta penyalarsan kebijakan fiskal nasional dan target capaian pembangunan nasional.

Monev Kebijakan *Countercyclical* Transfer ke Daerah di Era Pemulihan Ekonomi Tahun 2020-2022



23

IMPLEMENTASI UU HKPD

Sejalan dengan kebijakan fiskal pada APBN 2020-2022, kebijakan *countercyclical* pada transfer ke daerah didesain untuk menangkal (*counter*) penurunan aktivitas perekonomian nasional di periode pandemi Covid-19, pemulihan perekonomian, dan konsolidasi fiskal. Kebijakan penggunaan transfer ke daerah selama masa pandemi diarahkan untuk menekan dampak negatif dari perlambatan aktivitas perekonomian akibat pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Tahun 2020, pemerintah pusat mengarahkan pemerintah daerah agar penggunaan transfer ke daerah dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan penyesuaian, realokasi, *refocusing*, dan penghematan belanja pada APBD yang diprioritaskan untuk program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Kebijakan dana transfer ke daerah berlanjut di tahun 2021 dalam rangka mengakselerasi program pemulihan ekonomi, daya tahan kesehatan, dan

menciptakan optimisme di masyarakat. Masyarakat sudah beradaptasi dengan kondisi pandemi sehingga mendorong kepercayaan diri pada sektor konsumsi rumah tangga. Belanja APBD diarahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor-sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan peningkatan aktivitas perdagangan. Bersama program dari K/L, belanja di daerah diarahkan untuk melanjutkan program-program prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pemberian bantuan sosial.

Di tahun 2022 sebagai era konsolidasi fiskal, tren pemulihan ekonomi terus menguat terlihat dari sektor transportasi, konstruksi, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga di daerah. Peningkatan daya beli masyarakat dan lapangan kerja baru di daerah masih terus berlanjut di tengah tantangan inflasi, volatilitas nilai tukar rupiah, dan konflik Rusia-Ukraina. Pertumbuhan perekonomian tersebut diiringi dengan tren pertumbuhan investasi, peningkatan ekspor, penguatan harga komoditas global, dan tambahan devisa nasional.

EDITORIAL

Indikator Makro Ekonomi


Indikator Makro Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDB Nominal (triliun Rp)	13.588,8	14.837,4	15.832,5	15.434,2	16.970,8	19.588,4
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7	5,3
Inflasi (% yoy)	3,6	3,1	2,7	1,7	1,9	5,5
Nilai Tukar Rata-rata s.d. (Rp/USD)	13.384,0	14.247,0	14.146,0	14.577,0	14.311,6	14.870,6
Harga Minyak Rata-rata (USD/barel)	51,2	67,5	62,4	40,5	68,5	97,1

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara nasional, pertumbuhan Indonesia berjalan dengan baik di TA 2022 dibandingkan dengan *peers emerging market* lainnya. Pertumbuhan PDB riil pulih dari 3,7 persen pada tahun 2021 menjadi 5,4 persen yoy pada tiga kuartal pertama tahun ini (Q3-2022). Hal ini didukung oleh pemulihan konsumsi swasta (naik 5,1 persen yoy) dan ekspor yang kuat (naik 19,6 persen yoy) pada 3Q-2022. Ekspor mem-

berikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 4,5 poin persentase (pp) yang sebagian besar didorong oleh *terms of trade* positif dan harga komoditas yang melambung. Grafik di bawah menunjukkan *stylized fact* hasil nyata kebijakan *countercyclical* fiskal, termasuk TKD terhadap pertumbuhan riil terutama proksi parameter Frisch dari program padat karya.

Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Riil




Sumber: DJPK, diolah

Pada periode 2020-2021, kebijakan penggunaan pada transfer ke daerah secara berturut-turut dioptimalkan untuk mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi daerah, program padat karya, dan bantuan langsung tunai (BLT) di desa. Sedangkan di tahun 2022, kebijakan transfer ke daerah sebelumnya dilanjutkan dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, penambahan untuk belanja kesehatan prioritas, keberlanjutan lingkungan hidup, pencapaian program prioritas nasional, penanganan inflasi, dan kesejahteraan masyarakat desa maupun percepatan kesejahteraan masyarakat pada daerah afirmasi (otonomi khusus).

Kebijakan transfer DBH tahun 2020-2022 bersifat *reward* atas kinerja dan asimetris untuk merespons keberagaman kebutuhan daerah. Secara umum, DBH ditujukan untuk mengompensasi dampak eksternalitas negatif dari industri ekstraktif. DBH Dana Reboisasi (DBH DR) diarahkan untuk penguatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan. Sementara itu, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) diarahkan untuk kesehatan masyarakat dan penegakan hukum CHT ilegal. Output yang dihasilkan adalah penanaman daerah aliran sungai kritis, peningkatan kepesertaan iuran JKN, bantuan subsidi pupuk petani tembakau, dan pembangunan/rehabilitasi fasilitas kesehatan.

EDITORIAL

Realisasi Transfer ke Daerah 2017-2022



Sumber: DJPK, diolah

Kebijakan transfer DAU secara umum bersifat tidak ditentukan penggunaannya (*block grant* atau *non-earmarked*). Namun demikian, dalam rangka percepatan penyediaan layanan publik dan kebutuhan intervensi kebijakan pada masa pemulihan ekonomi, kebijakan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) mendorong perilaku dan efisiensi belanja daerah ke arah output layanan publik yang lebih efektif dan ekonomis (*spending better*). Di periode 2020-2021, DAU *earmarked* diarahkan untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan.


Selanjutnya di tahun 2022, DAU *earmarked* diprioritaskan untuk penanganan dampak ekonomi global dan domestik berupa perlindungan sosial dan penanganan dampak inflasi di daerah. Grafik di bawah ini menunjukkan dampak dari komponen TKD yang dalam hal ini didominasi oleh komponen DAU *earmarked* terhadap siklus perekonomian Indonesia 2020-2021. Jelas dari grafik posisi *countercyclical* dari impuls fiskal komponen TKD tersebut dibandingkan posisi dekomposisi siklus pada sampel perekonomian PDRB.

Selain untuk penanganan Covid-19, Kebijakan DAK Fisik tahun 2021 dan 2022 diarahkan juga untuk pemulihan ekonomi pada sektor yang meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja lokal, dan mengutamakan bahan lokal. *Refocusing* dan penyederhanaan jenis, bidang, dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM serta pemenuhan kesenjangan layanan dasar serta peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya juga merupakan arah kebijakan *mainstream* yang akan didorong di masa selanjutnya.

Pada bidang pendidikan, terdapat ruang kelas sebanyak 22.218 ruang dan satuan pendidikan yang direvitalisasi sebanyak 50.236 unit. Sementara itu, pada bidang

kesehatan penguatan intervensi *stunting* diimplementasikan di 360 kab/kota yang disertai dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan status gizi bagi 492.056 ibu hamil dan 741.584 balita kurus. Pada sektor infrastruktur, pariwisata, dan permukiman, telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan untuk Jalan sepanjang 1.510 Km, pembangunan panggung Kesenian/Pertunjukan sebanyak 25 unit, penyediaan perumahan baru swadaya yang terpadu sebanyak 22.290 unit.

Perubahan Rerata Aktual TKD terhadap PRDB Siklus Netral 2020-22



Sumber: DJPK, diolah

EDITORIAL

Dalam rangka intervensi kegiatan daerah yang bersifat layanan publik, DAK Nonfisik tahun 2021 dan 2022 fokus pada pemerataan kualitas layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Arah kebijakan di bidang pendidikan berupa pemberian insentif guru dan bantuan operasional pendidikan pada siswa yang lebih efektif. *Output* di bidang pendidikan ini antara lain berupa tunjangan profesi untuk 1,1 juta guru, BOS untuk 43,6 juta siswa, dan BOS PAUD untuk 5,8 juta peserta didik. Sementara itu, kebijakan pada bidang kesehatan adalah peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan untuk program pencegahan dan penanganan krisis kesehatan berupa pemberian bantuan operasional untuk 10,2 ribu puskesmas di daerah. Kebijakan pada bidang ekonomi difokuskan untuk mendukung 34 ribu pelaku UMKM, daya saing produk untuk 3.647 sentra IKM, dan pelayanan kepariwisataan untuk 8 ribu peserta.



26

Kebijakan Dana Hibah tahun 2021 dan 2022 ditujukan untuk menambah penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, dan jalan daerah dengan prinsip berbasis kinerja. Pada tahun 2021, pagu hibah disediakan untuk 15 jenis sedangkan tahun 2022 untuk 15 jenis hibah bagi daerah tertentu, seperti pembangunan MRT Jakarta, penyediaan sanitasi 32 ribu tangki septik, pembangunan 281.965 sambungan air minum dan penguatan PDAM, konservasi lahan kritis banjir (Serang, Pandeglang, dan Lebak), dan pengurangan emisi gas rumah kaca Provinsi Jambi sebesar 3 juta ton emisi karbondioksida ekuivalen (*carbon dioxide equivalent/Co2eq*).

Kebijakan Dana Otonomi Khusus 2021 dan 2022 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan

Mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh, Papua dan Papua Barat. Pendanaan di bidang pendidikan diarahkan untuk 22.208 orang peserta didik SD, 300 orang tenaga pendidik, insentif kepada 9.347 guru, dan beasiswa. Pendanaan di bidang kesehatan ditujukan antara lain untuk pelayanan kesehatan bagi 93.749 Orang Asli Papua (OAP), dan Jamkesmas untuk lebih dari 80.000 orang. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi pembinaan UKM, pelatihan tenaga kerja. Sedangkan, pembangunan infrastruktur layanan publik mencakup perhubungan, telekomunikasi, air bersih, energi listrik, dan sanitasi lingkungan. Dana Keistimewaan tahun 2021 dan 2022 dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Output kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan warisan budaya sebanyak 23 unit, rehabilitasi cagar budaya sebanyak 23 unit, dan penataan kawasan pariwisata.

EDITORIAL



Arah kebijakan Dana Desa tahun 2021 dan 2022 digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional, berupa: (a) penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa BLT Desa; (b) penanganan *stunting* di desa; (c) bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau (d) kegiatan prioritas lainnya. Capaian *output* Dana Desa tahun 2021 yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat antara lain berupa ketersediaan jalan desa sepanjang 46.612 km, jembatan 88.412 meter, pasar desa 660 unit, BUMDES, 2.473 kegiatan, embung 169 unit, dan irigasi 3,637 unit. *Output* kegiatan yang turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa antara lain ketersediaan air bersih 26.255 unit, MCK 21.014 unit, Polindes 733 unit, drainase 2.671 km, POSYANDU 4.893 unit, dan sumur 2.834 unit. Secara sosial ekonomi bagi masyarakat desa,

Program BLT berdampak pada penurunan persentase kemiskinan sebesar 14,21% pada Maret 2015 menjadi 12, 29% pada Maret 2022. Selain itu jumlah desa sangat tertinggal menurun dari 14.047 desa di tahun 2018 menjadi 4.365 desa di tahun 2022. Jumlah desa tertinggal turun dari 33.339 di tahun 2018 menjadi 9.221 desa di tahun 2022.

Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021-2022 diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada aspek tata Kelola APBD, layanan dasar publik bidang kesehatan, bidang pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah. Kegiatan ini mendukung capaian *output* pada jenis dana transfer ke daerah yang lainnya.

Indikator Outcome Layanan Dasar Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Outcome	2019	2020	2021	2022
Pendidikan:				
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,34	8,48	8,54	8,69
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,95	12,98	13,08	13,10
Kesehatan:				
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	71,34	71,47	71,57	71,85
Persentase persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	94,71	95,16	95,93	95,79
Persentase prevalensi <i>stunting</i>	27,70	26,90	24,40	21,60
Infrastruktur Dasar:				
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Sanitasi Layak	77,39	79,53	80,29	80,92
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Layak	89,27	90,21	90,78	91,05
Kesejahteraan:				
Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	25,10	26,40	27,5	26,36
Indeks Pembangunan Manusia	71,8	71,94	72,29	72,91

Sumber: DJPK, diolah

Secara umum, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal melalui kebijakan transfer ke daerah menghasilkan indikator perbaikan pada berbagai capaian layanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Secara spesifik, kebijakan *countercyclical* pada transfer ke daerah relatif dapat menjaga capaian kinerja layanan publik, meskipun beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan mengalami sedikit penurunan. Tantangan lain terhadap kebijakan transfer ke daerah adalah dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang berkaitan dengan indikator-indikator *outcome*. Selain itu perlunya sinergi pendanaan antara pemda dan K/L serta mengoptimalkan berbagai sumber baik penerimaan umum berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, maupun *creative financing* melalui skema pembiayaan.

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Luky Alfirman • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Britany Alasen Sembiring • Ilham Hadiana • Purwandi Santoso • Isnanto Wimboro Dahrojatun
Catur Panggih Pamungkas • Poppy Suprapti • Irfan Sofi • Sigit Wahyu Kartiko • Ganjar Prihatmoko • Amrul Yusroni
Rossi Rizki Bestari • Dimas Agung Nugraha • Brama Yudha Kusmara • Aldo Fajri Pratama • Dwi Putri Larasati
Galuh Setiawan • Narits Muhammad Syafruddin • Pradita Agustina • Zefanya Gloria